



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAHUN 2023**


## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subnanahu Wata'la sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja, disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Sebagai Implementasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir tidak terlepas dari kekurangan- kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir telah mengupayakan untuk mengatasi kendala- kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir initelah dapat mencerminkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023.

**Bagansiapiapi, Februari 2024**  
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Rokan Hilir**



**SUWANDI, S.Sos**  
**NIP. 19690811 199002 1001**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, professional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan keniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas pengelolaan lingkungan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang lingkungan hidup.

Hasil hasil dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur keberhasilan / kegagalan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir diukur melalui indikator kerja utama (IKU) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan menurun 1,74% target 63,31 %, realisasi 61,57%
2. Nilai Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 naik dengan realisasi penilaian 70,04

## DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIFi .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 DASAR HUKUM .....	1
1.2 KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI .....	2
1.3 ISU-ISU STRATEGIS .....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
2.1 RENCANA STRATEGIS .....	10
2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2023 .....	13
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
3.1 CAPAIAN KINERJA .....	18
3.2 REALISASI ANGGARAN .....	72
BAB IV PENUTUP .....	81
4.1 KESIMPULAN .....	81

### Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir

A black square graphic with the word 'Bab' in white at the top and a large white number '1' in the center.

## PENDAHULUAN

### 1.1 Dasar Hukum

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara wajib mmempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Sistem AKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, dan evaluasi

kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu setiap Lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2022 merupakan pembangunan berkelanjutan dalam dalam pengelolaa ruang terbuka hijau (RHT) dan pemeliharaan Lingkungan semua itu harus dikelola secara bertanggung jawab dan berkesinambungan, sehingga strategi yang telah diterapkan adalah pengelolaa ruang terbuka hijau (RHT) dan pemeliharaan Lingkungan agar tetap terjaga kelestarian lingkungan yang sangat bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut setiap instansi pemerintah wajib membuat pertanggungjawaban LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program dengan memperhatikan strategi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 – 2026.

## **1.2 KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pearuran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahu 2023 tentang Perubahan Kedua tasPeraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

### **1.2.1 KEDUDUKAN**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Lingkungan Hidup.

### **1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Tipologi Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan sebagai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan apaling banyak 3 (tiga) bidang dengan susunan organisasi terdiri dari :


- a. Kepala;
- b. Sekretariat;  
Sekretriat membawahi 2 (dua) bagian yaitu Sub Bagian Ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;  
Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengendalian Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas;  
Bidang Pengendalian Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;  
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPTD;  
UPTD yang sudah terbentuk UPTD Pengelolaan Sampah dan UPTD Laboratorium Lingkungan



**LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN ROKAN  
NOMOR 38 TAHUN 2024**

**ambar 1.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. ROKAN HILIR**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN ROKAN HILIR**



### 1.2.3 Sumber Daya Manuasi

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir saat ini didukung oleh sumber daya aparatur pegawai negeri sipil dan PPPK yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Adapun distribusi dan daftar nominative pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel

#### DAFTAR PEGAWAI ASN DAN PPPK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tabel 1.2.3

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	II/ b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	FUNGSI ONAL	STAF	
Golongan IV/c	1							1
Golongan IV/b		1						1
Golongan IV/a			1			1		2
<b>Jumlah Golongan IV</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>		<b>4</b>
Golongan III/d			2	1	1	3	2	9
Golongan III/c						1		1
Golongan III/b					2	1	1	4
Golongan III/a							1	1
<b>Jumlah Golongan III</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
Golongan II/d							5	5
Golongan II/c							3	3
Golongan II/b							2	2

Golongan II/a							1	1
---------------	--	--	--	--	--	--	---	---

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	II/ b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	FUNGSI ONAL	STAF	
<b>Jumlah Golongan II</b>							<b>11</b>	<b>11</b>
Golongan I/b							1	1
<b>Jumlah Golongan I</b>							<b>1</b>	<b>1</b>
PPPK 3 IX							3	3
<b>Jumlah PPPK</b>							<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>34</b>

Sumber : Bagian Ketatausahaan DLH Kab. Rokan Hilir

#### 1.2.4 Tugas dan Fungsi

(1) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

1. penyusunan perencanaan bidang lingkungan hidup;
2. perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup;
3. pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
4. pelaksanaan kegiatan petatausahaan Dinas Lingkungan

Hidup; dan

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

### **1.3 Isu-Isu Strategis**

Adapun isu-isu strategis dan permasalahan di Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau
2. Penurunan kualitas air
3. Perubahan Iklim
4. Pencegahan banjir dan abrasi
5. Pencemaran Lingkungan

**Bab**  
**2****PERENCANAAN KINERJA****2.1 Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 s.d 2026**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Nasional serta antisipasi terhadap kebutuhan pembangunan kedepan. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir disusun dengan berdasarkan pada pencapaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir yang berorientasi pada hasil yang sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2026 sesuai dengan Visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir yang dirumuskan sebagai berikut :

**«Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius Dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal»**

Dengan makna sebagai berikut :

1. Maju

Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang unggul dan beradab.

2. Religius

Dapat dimaknakan sebagai suatu terciptanya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang berlandaskan pada nilai – nilai keagamaan.

3. Berbudaya

Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki pikiran dan akal budi yang maju serta senantiasa memperhatikan adat istiadat tradisi dan kearifan lokal.

4. Infrastruktur

Dapat dimaknakan sebagai terciptanya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mewujudkan kelancaran dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.

5. Perekonomian

Dapat dimakanakan sebagai suatu kondisi kemampuan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mapan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan Makmur untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi adalah pernyataan - pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai untuk mewujudkan sebuah visi pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 maka dirumuskan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan antar wilayah melalui peningkatan luas dan Panjang

akses jalan, jembatan dan pelayanan transportasi antar daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Rokan Hilir yang berdaya saing, unggul, berbudaya berlandaskan iman dan taqwa melalui peningkatan kerukunan umat beragama.

3. Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir

Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

4. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan

Misi ini berorientasi untuk memajukan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi dan kearifan lokal Kabupaten Rokan Hilir dari sektor pertanian, perikanan dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi

Misi ini berorientasi untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang baik efektif, efisien dan bersih dari KKN berbasis Teknologi serta analisis kebutuhan pegawai daerah berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah.

### **2.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir selama lima

tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sementara itu, sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir. Mengacu pada tugas pokok dan fungsi organisasi yang diemban serta pernyataan visi dan misi yang dirumuskan di atas, maka tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir.

Masalah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi perhatian penting Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan yang menjadi tujuan dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

- a. Penurunan kualitas air
- b. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- c. Pengelolaan persampah

### **2.1.2 Penetapan Indikator Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merepresentasikan pertanggung-jawaban instansi pemerintah atas capaian kerjanya, dalam arti sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai tujuan dan/atau sasaran stratejik yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, secara berkala instansi pemerintah harus mengkomunikasikan informasi capaian kinerja berkaitan dengan pemenuhan sasaran stratejik, melalui mekanisme pelaporan kinerja.

Indikator kinerja yang dilekatkan pada sasaran stratejik adalah indikator keluaran (*output*) dan indikator kinerja hasil (*outcome*). Indikator kinerja keluaran dan hasil ini harus merepresentasikan kondisi yang hendak dicapai dalam periode pencapaian sasaran yang biasanya mencakup periode waktu sampai 1 (satu) tahun.



Sebagai sarana akuntabilitas kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir menetapkan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2022 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja).

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 s.d 2026 adalah sebagai berikut :

<b>Visi : Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius Dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal</b>										
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KON DISI AWAL	TARGET TAHUN					TARGET AKHIR
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan upaya pengendalian dan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta dampak negatif perubahan iklim	Berkurangnya dampak negatif pembangunan kota dan perubahan iklim terhadap lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,59	61,31	61,57	63,61	64,57	65,90	65,90
Meningkatkan kinerja sumber daya lembaga urusan	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	C	B	BB	BB	BB	BB	BB

lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup									
------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2.1 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk suatu tahun tertentu, yang direncanakan pada awal tahun dan merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan.

Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir untuk tahun 2023 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategik tahun 2021 s.d 2026.

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Strategis  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir mengidentifikasi sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2023, seperti telah dicanangkan dalam Perencanaan strategis. dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dalam tahun 2023. Sasaran strategis ini meliputi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.
2. Penetapan Program  
Dalam Rencana Strategis telah diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan Kegiatan  
Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir menetapkan kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan. kegiatan yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi indikator yang diharapkan sehingga pelaksanaannya mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan.

#### 4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

### **Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

#### **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir**

Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan	61,57
	Indeks Kualitas Air	25,47
	Indeks Kualitas Udara	94,38
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	62,89
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	BB

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Penetapan kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir telah membuat penetapan kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir 2021 s.d 2026.

Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022 dapat sebagai berikut :

**Tabel 2.3.1 Penetapan Target Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,57
		Indeks Kualitas Air	25,47
		Indeks Kualitas Udara	94,38
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	62,89
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP OPD	BB

**Tabel 2.3.2 Program Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>		<b>Ket</b>
		<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.963.225	15.186.907.633	APBDP
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	318.040.666	318.580.886	APBDP
3.	Program Pengendalian	1.404.111.041	1.371.689.541	APBDP

	Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	12.609.058.600	18.406.864.600	APBDP
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	77.033.593	34.597.869	APBDP
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	371.973.505	401.970.955	APBDP
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	159.927.990	244.914.354	APBDP
8.	Program Pengelolaan Persampahan	17.773.806.152	26.580.624.977	APBDP

**Bab**  
**3****AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

**3.1 CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Pengukuran dimaksud merupakan hasil suatu mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir. Pengukuran dimaksud merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja di tahun 2023.

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir**  
**Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Berkurangnya dampak negatif pembangunan kota dan perubahan iklim terhadap lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan	61,57	68,53	100%
		Tingkat kualitas air	25,47	45,33	100%
		Tingkat kualitas udara	94,38	93,13	98,67%
		Tingkat kualitas tutupan lahan	62,89	62,89	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas lembaga urusan lingkungan hidup	Nilai AKIP OPD	BB	BB	100%

### 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 serta solusi yang telah dilakukan

#### ❖ Indeks Kualitas Air (IKA)

1. Perbandingan target dan capaian kinerja tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir 2021-2026

Pengujian kualitas sampel air sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dilakukan 2 (dua) kali di tahun 2023 yaitu pada Bulan April dan November 2023. Air sungai yang diambil sampelnya adalah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yaitu Sungai Tanah Putih, Sungai Bangko Pusako, Sungai Bagan Sinembah, Sungai Pujud dan Sungai Kubu. Jumlah titik pantau/titik pengambilan sampel terdapat 3 titik dari masing - masing sungai, yaitu



hulu, tengah dan hilir. Kegiatan pengambilan sampel air sungai dilakukan pada dua waktu yang berbeda yaitu:

1. Tahap 1 (Minggu pertama Bulan April 2023)
2. Tahap 2 (Minggu Pertama Bulan November 2023)

Untuk baku mutu yang dipakai adalah PP 22 Tahun 2021 Lampiran VI (Baku Mutu Air Nasional). Baku mutu yang digunakan adalah bakumutu kelas II karena seluruh Sungai tempat pengambilan sampel belum ada penetapan kelas sungainya. Secara rinci lokasi titik pengambilan sampel air sungai adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1.1 Titik Pengambilan Sampel Air**

<b>NO</b>	<b>TITIK SAMPEL</b>	<b>KORDINAT</b>
1	Sungai Tanah Putih Hulu	N. 01° 30' 05,2"- E. 100° 58' 86,2"
2	Sungai Tanah Putih Tengah	N. 01° 30' 01,3"- E. 101° 00' 84,7"
3	Sungai Tanah Putih Hilir	N. 01° 33' 22,7"- E. 101° 00' 94,0"
4	Sungai Bangko Pusako Hulu	N. 01° 40' 55,4"- E. 100° 53' 32,2"
5	Sungai Bangko Pusako Tengah	N. 01° 45' 93,6" - E. 100° 56' 82,8"
6	Sungai Bangko Pusako Hilir	N. 01° 46' 01,5"- E. 100° 56' 53,1"
7	Sungai Bagan Sinembah Hulu	N. 01° 40' 19,1"- E. 100° 23' 41,4"
8	Sungai Bagan Sinembah Tengah	N. 01° 35' 58,2"- E. 100° 25' 17,2"
9	Sungai Bagan Sinembah Hilir	N. 01° 26' 9,6"- E. 100° 33' 49,6"
10	Sungai Pujud Hulu	N. 01° 25' 25,9"- E. 100° 38' 28,7"
11	Sungai Pujud Tengah	N. 01° 25' 24,0"- E. 100° 38' 49,5"
12	Sungai Pujud Hilir	N. 01° 25' 39,2"- E. 100° 44' 41,5"
13	Sungai Kubu Hulu	N. 02° 03' 13,7"- E. 100° 37' 13,8"

14	Sungai Kubu Tengah	N. 02° 04' 14,8"- E. 100° 38' 51,1"
15	Sungai Kubu Hilir	N. 02° 05' 18"- E. 100° 39' 11,2"

### 3.1.1.2. Air Sungai Tanah Putih

Hasil analisis laboratorium kualitas air Sungai Tanah Putih dilihat pada **Tabel**

#### 3.1.1.2.

**Tabel 3.1.1.2.**

#### Hasil Uji Laboratorium Sampel Air Sungai Tanah Putih

NO	PARAMETER	SATUAN	BML*	HASIL ANALISIS					
				Tahap 1			Tahap 2		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
<b>FISIKA</b>									
1.	Temperatur	° C	Dev 3	25	25	25	25	25	25
2.	Residu Terlarut (TDS)	mg/l	1000	-	-	-	-	-	-
3.	Residu Tersuspensi (TSS)	mg/l	50	18	24,50	27,50	30	38	31,50
<b>KIMIA ANORGANIK</b>									
1.	pH	-	6 – 9	6,71	6,73	5,30	6,78	6,94	7,07
2.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/l	4	6,95	7,24	6,95	8,05	8,05	7,95
3.	BOD <sub>5</sub>	mg/l	3	7,73	9,66	10,05	9,05	11,07	8,05
4.	COD	mg/l	25	22,27	26,88	33,79	248,16	248,16	300,8
5.	Klorida	mg/l	300	-	-	-	-	-	-
6.	Sulfat	mg/l	300	-	-	-	-	-	-
7.	Minyak dan Lemak	mg/l	1	-	-	-	-	-	-
8.	Detergen sbg MBAS	mg/l	0,2	-	-	-	-	-	-
9.	Amoniak (NH <sub>3</sub> )	mg/l	0,2	-	-	-	-	-	-

NO	PARAMETER	SATUAN	BML*	HASIL ANALISIS					
				Tahap 1			Tahap 2		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
10.	Sulfida	mg/l	0,002	-	-	-	-	-	-
11.	Kadmium (Cd)	mg/l	0,01	-	-	-	-	-	-
12.	Tembaga (Cu)	mg/l	0,02	-	-	-	-	-	-
13.	Besi (Fe)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
14.	Seng (Zn)	mg/l	0,05	-	-	-	-	-	-
15.	Timbal (Pb)	mg/l	0,03	-	-	-	-	-	-
16.	Arsen	mg/l	0,05	-	-	-	-	-	-
17.	Total Fosfat sbg P	mg/l	0,2	0,0484	0,0499	0,0480	0,025	0,22	0,25
18.	Nitrat (NO <sub>3</sub> – N)	mg/l	10	0,7	3,2	0,9	5,1	6,5	6,1
<b>BIOLOGI</b>									
1.	Fecal Coliform	MPN/100 ml	1000	< 300	< 300	< 300	2.400	4.600	4.600
2.	Total Coliform	MPN/100 ml	5000	-	-	-	-	-	-
<b>Indeks Pencemaran (Pij)</b>				<b>2,21</b>	<b>2,122</b>	<b>2,642</b>	<b>4,441</b>	<b>4,503</b>	<b>4,772</b>
<b>Kategori</b>				<b>CR</b>	<b>CR</b>	<b>CR</b>	<b>CR</b>	<b>CR</b>	<b>CR</b>

Sumber :

Hasil Analisis UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, UPT Laboratorium Konstruksi Dinas PUPRPP Propinsi Riau dan PT. Global Quality Analitica, 2023

Keterangan :


\* : BML Lampiran VI PP 22 Tahun 2021 Baku Mutu Air Kelas II

CR : Cemar Ringan

Berikut ini adalah analisis hasil pengujian dari Sungai Tanah Putih

No	Nama Sungai	Hasil Analisis							
		pH	TSS	BOD	COD	DO	Total Fosfat	NO <sub>3</sub>	Fecal Coliform
1	Sungai Tanah Putih Hulu Periode I	6,71	18	7,73	22,27	6,95	0,0484	0,7	< 300
2	Sungai Tanah Putih Tengah Periode I	6,73	24,5	7,24	26,88	7,24	0,0499	3,2	< 300
3	Sungai Tanah Putih Hilir Periode I	5,3	27,5	10,05	33,79	6,95	0,0484	0,9	< 300
4	Sungai Tanah Putih Hulu Periode II	6,78	30	9,05	248,16	8,05	0,025	5,1	2.400
5	Sungai Tanah Putih Tengah Periode II	6,94	38	11,07	248,16	8,05	0,22	6,5	4.600
6	Sungai Tanah Putih Hilir Periode II	7,07	31,5	8,05	300,8	7,95	0,25	6,1	4.600

Keterangan:

 : Parameter yang melebihi baku mutu air Kelas II Lampiran VI PP 22 Tahun 2021

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari hasil pengujian maka ada 4 parameter yang melebihi baku mutu yaitu BOD, COD, Total Fosfat dan Fecal Coliform. Fosfat di dalam air permukaan berasal dari proses leaching dari batuan fosfat, erosi tanah, limbah domestik dan limbah industry (Machdar2018). Adapun tingginya parameter fecal coliform pada hasil pengujian sampel air menunjukkan air sungai tercemar oleh kegiatan domestik / limbah tinja masyarakat (mandi, cuci, kakus).

Berikut ini adalah Indeks Pencemaran dari Sungai Tanah Putih

Sungai Tanah Putih	Indeks Pencemaran (Pij)		
	Periode I	Periode II	Rata - Rata
Hulu	2,210	4,441	3,326
Tengah	2,122	4,503	3,313
Hilir	2,642	4,772	3,707

Keterangan:

 : Cemar Ringan

Untuk Sungai Tanah Putih menunjukkan bahwa sungai tercemar ringan. Kualitas air sungai di hilir paling jelek karena nilai rata-rata indeks pencemarannya

(IP) adalah 3,707. Akan tetapi jika dilihat rata-rata secara keseluruhan IP Sungai Tanah Putih Tengah mengalami penurunan dari IP hulunya dan mengalami sedikit peningkatan dari tengah ke hilir, sehingga DAS Tanah Putih perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya peningkatan jumlah BOD, COD dan fecal coliform dari hulu menuju hilir Sungai Tanah Putih.

### 3.1.1.3. Air Sungai Bangko Pusako

Hasil analisis laboratorium kualitas air Sungai Bangko Pusako dapat dilihat pada **Tabel 3.1.1.3.**

**Tabel 3.1.1.3.. Hasil Uji Laboratorium Sampel Air Sungai Bangko Pusako**

N O	PARAMETER	SATUAN	BML*	HASIL ANALISIS					
				Tahap 1			Tahap 2		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
<b>I. FISIKA</b>									
1.	Temperatur	° C	Dev 3	24	24	24	24	24	25
2.	TDS	mg/l	1000	-	-	-	-	-	-
3.	TSS	mg/l	50	15,50	18,50	25,50	9	34	13,50
<b>II. KIMIA ANORGANIK</b>									
1.	pH	-	6 – 9	6,95	6,75	6,70	8,40	8,29	8,15
2.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/l	4	6,28	6,37	6,17	7,24	7,34	7,34
3.	BOD <sub>5</sub>	mg/l	3	7,34	6,76	9,66	13,58	12,07	14,09
4.	COD	mg/l	25	89,67	99,47	102,48	300,80	75,20	105,28
5.	Klorida	mg/l	300	-	-	-	-	-	-
6.	Sulfat	mg/l	300	-	-	-	-	-	-
7.	Minyak dan Lemak	mg/l	1	-	-	-	-	-	-
8.	Detergen sbg MBAS	mg/l	0,2	-	-	-	-	-	-
9.	Amoniak (NH <sub>3</sub> )	mg/l	0,2	-	-	-	-	-	-
10.	Sulfida	mg/l	0,002	-	-	-	-	-	-

N O	PARAMETER	SATUAN	BML*	HASIL ANALISIS					
				Tahap 1			Tahap 2		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
1.	Kadmium (Cd)	mg/l	0,01	-	-	-	-	-	-
2.	Tembaga (Cu)	mg/l	0,02	-	-	-	-	-	-
3.	Besi (Fe)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
4.	Seng (Zn)	mg/l	0,05	-	-	-	-	-	-
5.	Timbal (Pb)	mg/l	0,03	-	-	-	-	-	-
6.	Arsen	mg/l	0,05	-	-	-	-	-	-
7.	Total Fosfat sbg P	mg/l	0,2	0,039 5	0,044 6	0,03 32	0,52	0,32	0,14
8.	Nitrat (NO <sub>3</sub> – N)	mg/l	10	1,5	2,0	2,1	10	11	11
<b>II BIOLOGI</b>									
1.	Fecal Coliform	MPN/10 0ml	1000	< 300	< 300	< 300	>110. 000	>110.0 00	110.0 00
2.	Total Coliform	MPN/10 0ml	5000	-	-	-	-	-	-
<b>Indeks Pencemaran (Pij)</b>				2,762	2,921	2,98 8	8,360	8,202	8,177
<b>Kategori</b>				<b>CR</b>	<b>CR</b>	<b>CR</b>	<b>CS</b>	<b>CS</b>	<b>CS</b>

Sumber :

Hasil Analisis UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, UPT Laboratorium Konstruksi Dinas PUPRPP Propinsi Riau dan PT. Global Quality Analytica, 2023

Keterangan :

\* : BML Lampiran VI PP 22 Tahun 2021 Baku Mutu Air Kelas II


CR : Cemar Ringan

CS : Cemar Sedang

Berikut ini adalah analisis hasil pengujian dari Sungai Bangko Pusako

No	Nama Sungai	Konsentrasi Sampel							
		pH	TSS	BOD	COD	DO	Total Fosfat	NO <sub>3</sub>	Fecal Coliform
1	Sungai Bangko Pusako Hulu Periode I	6,9 5	15, 5	7,24	89,67	6,28	0,0395	1,5	< 300
2	Sungai Bangko Pusako Tengah Periode I	6,7 5	18, 5	6,37	99,47	6,37	0,0446	2	< 300
3	Sungai Bangko Pusako Hilir Periode I	6,7	25, 5	9,66	102,4 8	6,37	0,0332	2,1	< 300
4	Sungai Bangko Pusako Hulu Periode II	8,4	9	13,5 8	300,8	7,24	0,52	10	>110.00 0
5	Sungai Bangko Pusako Tengah Periode II	8,2 9	34	12,0 7	75,2	7,34	0,32	11	>110.00 0
6	Sungai Bangko Pusako Hilir Periode II	8,1 5	13, 5	14,0 9	105,2 8	7,34	0,14	11	110.000

Keterangan:

 : Parameter yang melebihi baku mutu air Kelas II Lampiran VI PP 22 Tahun 2021



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari hasil pengujian maka ada 5 parameter yang melebihi baku mutu yaitu BOD, COD, Total Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform. Fosfat di dalam air permukaan berasal dari proses leaching dari batuan fosfat, erosi tanah, limbah domestik dan limbah industry (Machdar2018). Adapun tingginya parameter fecal coliform pada hasil pengujian sampel air menunjukkan air sungai tercemar oleh kegiatan domestik / limbah tinja masyarakat (mandi, cuci, kakus). Dari tabel juga terlihat bahwa kadar Total Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform melebihi baku mutu lingkungan pada periode pengambilan sampel ke II mewakili musim hujan.

Berikut ini adalah Indeks Pencemaran dari Sungai Bangko Pusako

Sungai Tanah Putih	Indeks Pencemaran (Pij)		
	Periode I	Periode II	Rata - Rata
Hulu	2,762	8,360	5,561
Tengah	2,921	8,202	5,562
Hilir	2,988	8,177	5,583

Keterangan:

 : Cemar Ringan  : Cemar Sedang

Untuk Sungai Bangko Pusako, terdapat 3 hasil pengujian yang menunjukkan bahwa sungai Bangko Pusako tersebut tercemar sedang yaitu pada Hulu, Tengah dan Hilir pada saat pemantauan Periode II. Sedangkan hasil pada pemantauan periode I menunjukkan sungai tercemar ringan. Kualitas air sungai di hilir paling jelek karena nilai rata-rata indeks pencemarannya (IP) adalah 5,583. Parameter yang melebihi baku mutu dan sangat mempengaruhi indeks pencemaran adalah BOD, COD dan fecal coliform dari hulu menuju hilir Sungai Tanah Bangko Pusako.

#### 3.1.1.4. Air Sungai Bagan Sinembah

Hasil analisis laboratorium kualitas air Sungai Bagan Sinembah dapat dilihat pada **Tabel 3.1.1.4.**

**Tabel 3.1.1.4. Hasil Uji Laboratorium Sampel Air Sungai Bagan Sinembah**

N O	PARAMETER	SATUAN	BML*	HASIL ANALISIS					
				Tahap 1			Tahap 2		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
<b>I. FISIKA</b>									
1.	Temperatur	° C	Dev 3	24	24	24	26	26	24
2.	TDS	mg/l	1000	-	-	-	-	-	-
3.	TSS	mg/l	50	15,50	17	21,5 0	280	390	26
<b>II. KIMIA ANORGANIK</b>									
1.	pH	-	6 – 9	6,30	7,09	6,34	7,16	7,14	7,19
2.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/l	4	7,53	7,22	7,09	7,44	8,05	8,05
3.	BOD <sub>5</sub>	mg/l	3	9,27	11,13	7,49	18,62	8,05	10,06
4.	COD	mg/l	25	12,05	16,57	32,4 0	235,5 2	382,72	220,8
5.	Klorida	mg/l	300	-	-	-	-	-	-
6.	Sulfat	mg/l	300	-	-	-	-	-	-
7.	Minyak dan Lemak	mg/l	1	-	-	-	-	-	-
8.	Detergen sbg MBAS	mg/l	0,2	-	-	-	-	-	-



N O	PARAMETER	SATUAN	BML*	HASIL ANALISIS					
				Tahap 1			Tahap 2		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
9.	Amoniak (NH <sub>3</sub> )	mg/l	0,2	-	-	-	-	-	-
10.	Sulfida	mg/l	0,002	-	-	-	-	-	-
11.	Kadmium (Cd)	mg/l	0,01	-	-	-	-	-	-
12.	Tembaga (Cu)	mg/l	0,02	-	-	-	-	-	-
13.	Besi (Fe)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
14.	Seng (Zn)	mg/l	0,05	-	-	-	-	-	-
15.	Timbal (Pb)	mg/l	0,03	-	-	-	-	-	-
16.	Arsen	mg/l	0,05	-	-	-	-	-	-
17.	Total Fospat sbg P	mg/l	0,2	0,048 9	0,060 4	0,04 68	0,24	0,28	0,034
18.	Nitrat (NO <sub>3</sub> – N)	mg/l	10	2,4	1,1	< 0,3	25	29	6,5
<b>II BIOLOGI</b>									
1.	Fecal Coliform	MPN/10 0ml	1000	< 300	2.700	1.10 0	>110. 000	110.00 0	1.600
2.	Total Coliform	MPN/10 0ml	5000	-	-	-	-	-	-
<b>Indeks Pencemaran (Pij)</b>				2,491	2,827	2,19 0	8,402	8,426	4,216
<b>Kategori</b>				<b>CR</b>	<b>CR</b>	<b>CR</b>	<b>CS</b>	<b>CS</b>	<b>CR</b>

Sumber :

Hasil Analisis UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, UPT Laboratorium Konstruksi Dinas PUPRPP Propinsi Riau dan PT. Global Quality Analitica, 2023

Keterangan :

\* : BML Lampiran VI PP 22 Tahun 2021 Baku Mutu Air Kelas II


CR : Cemar Ringan

CS : Cemar Sedang

Berikut ini adalah analisis hasil pengujian dari Sungai Bagan Sinembah

No	Nama Sungai	Konsentrasi Sampel							
		pH	TSS	BOD	COD	DO	Total Fosfat	NO <sub>3</sub>	Fecal Coliform
1	Sungai Bagan Sinembah Hulu Periode I	6,3	15,5	9,27	12,05	7,53	0,0489	2,4	299
2	Sungai Bagan Sinembah Tengah Periode I	7,09	17	11,13	16,57	7,22	0,0604	1,1	2700
3	Sungai Bagan Sinembah Hilir Periode I	6,34	17	7,49	32,4	7,09	0,0468	0,29	1.100
4	Sungai Bagan Sinembah Hulu Periode II	7,16	280	18,62	235,52	7,44	0,24	25	110.000
5	Sungai Bagan Sinembah Tengah Periode II	7,14	390	8,05	382,72	8,05	0,28	29	110.000
6	Sungai Bagan Sinembah Hilir Periode II	7,19	26	10,06	220,8	8,05	0,034	6,5	1.600

Keterangan:

 : Parameter yang melebihi baku mutu air Kelas II Lampiran VI PP 22 Tahun 2021



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari hasil pengujian maka ada 6 parameter yang melebihi baku mutu yaitu TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform. Fosfat di dalam air permukaan berasal dari proses leaching dari batuan fosfat, erosi tanah, limbah domestik dan limbah industry (Machdar2018). Adapun tingginya parameter fecal coliform pada hasil pengujian sampel air menunjukkan air sungai tercemar oleh kegiatan domestik/limbah tinja masyarakat (mandi, cuci, kakus). Dari tabel juga terlihat bahwa kadar TSS, Total Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform melebihi baku mutu lingkungan pada periode pengambilan sampel ke periode II mewakili musim hujan.

Berikut ini adalah Indeks Pencemaran dari Sungai Bagan Sinembah

Sungai Tanah Putih	Indeks Pencemaran (Pij)		
	Periode I	Periode II	Rata - Rata
Hulu	2,491	8,402	5,447
Tengah	2,827	8,426	5,627
Hilir	2,190	4,216	3,203

Keterangan:

 : Cemar Ringan     : Cemar Sedang

Untuk Sungai Bagan Sinembah, terdapat 2 hasil pengujian yang menunjukkan bahwa sungai Bagan Sinembah tersebut tercemar sedang yaitu pada Hulu dan Tengah saat pemantauan Periode II. Sedangkan hasil pada pemantauan periode I menunjukkan sungai tercemar ringan. Kualitas air sungai di tengah paling jelek karena nilai rata-rata indeks pencemarannya (IP) adalah 5,627. Parameter yang melebihi baku mutu dan sangat mempengaruhi indeks pencemaran adalah BOD, COD dan fecal coliform dari hulu menuju hilir Sungai Tanah Bagan Sinembah. Dari Nilai Indeks Pencemaran juga dapat dilihat bahwa indeks pencemaran di bagian hilir Sungai Bagan Sinembah lebih kecil dibanding dengan hulu dan tengah sungai.

### 3.1.1.5. Air Sungai Pujud

Hasil analisis laboratorium kualitas air Sungai Pujud dapat dilihat pada **Tabel 3.1.1.5.**

**Tabel 3.1.1.5. Hasil Uji Laboratorium Sampel Air Sungai Pujud**

N O	PARAMETER	SATUAN	BML*	HASIL ANALISIS					
				Tahap 1			Tahap 2		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
<b>I. FISIKA</b>									
1.	Temperatur	° C	Dev 3	23	24	25	24	24	24
2.	TDS	mg/l	1000	-	-	-	-	-	-
3.	TSS	mg/l	50	13,50	16	19,50	44	43	21,50
<b>II. KIMIA ANORGANIK</b>									

N O	PARAMETER	SATUAN	BML*	HASIL ANALISIS					
				Tahap 1			Tahap 2		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
1.	pH	-	6 – 9	6,36	6,40	4,98	7,12	7,05	6,81
2.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/l	4	7,09	7,09	7,05	8,05	8,05	8,05
3.	BOD <sub>5</sub>	mg/l	3	6,34	8,27	8,89	9,05	8,05	6,04
4.	COD	mg/l	25	9,04	19,20	26,88	147,20	250,24	22,08
5.	Klorida	mg/l	300	-	-	-	-	-	-
6.	Sulfat	mg/l	300	-	-	-	-	-	-
7.	Minyak dan Lemak	mg/l	1	-	-	-	-	-	-
8.	Detergen sbg MBAS	mg/l	0,2	-	-	-	-	-	-
9.	Amoniak (NH <sub>3</sub> )	mg/l	0,2	-	-	-	-	-	-
10.	Sulfida	mg/l	0,002	-	-	-	-	-	-
11.	Kadmium (Cd)	mg/l	0,01	-	-	-	-	-	-
12.	Tembaga (Cu)	mg/l	0,02	-	-	-	-	-	-
13.	Besi (Fe)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
14.	Seng (Zn)	mg/l	0,05	-	-	-	-	-	-
15.	Timbal (Pb)	mg/l	0,03	-	-	-	-	-	-
16.	Arsen	mg/l	0,05	-	-	-	-	-	-
17.	Total Fospat sbg P	mg/l	0,2	0,0378	0,0365	0,0312	0,13	0,21	<0,003
18.	Nitrat (NO <sub>3</sub> – N)	mg/l	10	<0,3	<0,3	<0,3	6,1	6,8	6,4
<b>II</b>	<b>BIOLOGI</b>								
<b>I</b>									

N O	PARAMETER	SATUAN	BML*	HASIL ANALISIS					
				Tahap 1			Tahap 2		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
1.	Fecal Coliform	MPN/10 0ml	1000	< 300	< 300	< 300	110.0 00	9.300	7.200
2.	Total Coliform	MPN/10 0ml	5000	-	-	-	-	-	-
<b>Indeks Pencemaran (Pij)</b>				1,890	2,310	2,43 4	8,188	4,539	3,850
<b>Kategori</b>				<b>CR</b>	<b>CR</b>	<b>CR</b>	<b>CS</b>	<b>CR</b>	<b>CR</b>

Sumber :

Hasil Analisis UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, UPT Laboratorium Konstruksi Dinas PUPRPP Propinsi Riau dan PT. Global Quality Analitica, 2023

Keterangan :

\* : BML Lampiran VI PP 22 Tahun 2021 Baku Mutu Air Kelas II

CR : Cemar Ringan

CS : Cemar Sedang

Berikut ini adalah analisis hasil pengujian dari Sungai Pujud

N o	Nama Sungai	Konsentrasi Sampel							
		pH	TSS	BOD	COD	DO	Total Fosfat	NO <sub>3</sub>	Fecal Coliform
1	Sungai Pujud Hulu Periode I	6,6 3	13, 5	6,34	9,04	7,09	0,0378	0,2 9	299
2	Sungai Pujud Tengah Periode I	6,4	16	8,27	19,2	7,09	0,0365	0,2 9	299
3	Sungai Pujud Hilir Periode I	4,9 8	19, 5	8,89	26,88	7,05	0,0312	0,2 9	299
4	Sungai Pujud Hulu Periode II	7,1 2	44	9,05	147,2	8,05	0,13	6,1	110.000
5	Sungai Pujud Tengah Periode II	7,0 5	43	8,05	250,2 4	8,05	0,21	6,8	9.300
6	Sungai Pujud Hilir Periode II	6,8 1	21, 5	6,04	22,08	8,05	<0,003	6,4	7.200

Keterangan:



: Parameter yang melebihi baku mutu air Kelas II Lampiran VI PP 22 Tahun 2021



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari hasil pengujian maka ada 5 parameter yang melebihi baku mutu yaitu pH, BOD, COD, Total Fosfat dan Fecal Coliform. Adapun tingginya parameter fecal coliform pada hasil pengujian sampel air menunjukkan air sungai tercemar oleh kegiatan domestik/limbah tinja masyarakat (mandi, cuci, kakus). Dari tabel juga terlihat bahwa kadar BOD, Total Fosfat dan Fecal Coliform melebihi baku mutu lingkungan pada periode pengambilan sampel ke periode II mewakili musim hujan.

Berikut ini adalah Indeks Pencemaran dari Sungai Pujud

Sungai Tanah Putih	Indeks Pencemaran (Pij)		
	Periode I	Periode II	Rata - Rata
Hulu	1,890	8,188	5,039
Tengah	2,310	4,539	3,425
Hilir	2,434	3,850	3,142

Keterangan:

 : Cemar Ringan     : Cemar Sedang

Untuk Sungai Pujud, terdapat 2 hasil pengujian yang menunjukkan bahwa Sungai Pujud tersebut tercemar sedang yaitu pada Hulu saat pemantauan Periode II. Sedangkan hasil pada pemantauan periode I menunjukkan sungai tercemar ringan. Dilihat dari Rata – Rata nilai Indeks pencemaran terlihat kualitas air sungai di hulu paling jelek karena nilai rata-rata indeks pencemarannya (IP) adalah 5,039. Parameter yang melebihi baku mutu dan sangat mempengaruhi indeks pencemaran di hulu adalah adalah fecal coliform. Dari Nilai Indeks Pencemaran juga dapat dilihat bahwa indeks pencemaran di bagian hilir Sungai Pujud lebih kecil dibanding dengan hulu dan tengah sungai.

### 3.1.1.6. Air Sungai Kubu

Hasil analisis laboratorium kualitas air Sungai Kubu dapat dilihat pada **Tabel 3.1.1.6.**

**Tabel 3.1.1.6. Hasil Uji Laboratorium Sampel Air Sungai Kubu**

N O	PARAMETER	SATUAN	BML*	HASIL ANALISIS					
				Tahap 1			Tahap 2		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
<b>I. FISIKA</b>									
1.	Temperatur	° C	Dev 3	20	20	20	25	25	25
2.	TDS	mg/l	1000	-	-	-	-	-	-
3.	TSS	mg/l	50	31,50	27,50	22,50	29,50	41,50	130
<b>II. KIMIA ANORGANIK</b>									
1.	pH	-	6 – 9	4,89	4,82	4,45	5,78	5,46	6,38
2.	Oksigen Terlarut (DO)	mg/l	4	6,86	7,28	6,99	7,14	7,04	7,44
3.	BOD <sub>5</sub>	mg/l	3	10,14	11,78	9,85	6,54	8,55	6,54
4.	COD	mg/l	25	111,74	117,17	145,88	30,08	250,25	220,80
5.	Klorida	mg/l	300	-	-	-	-	-	-
6.	Sulfat	mg/l	300	-	-	-	-	-	-
7.	Minyak dan Lemak	mg/l	1	-	-	-	-	-	-
8.	Detergen sbg MBAS	mg/l	0,2	-	-	-	-	-	-
9.	Amoniak (NH <sub>3</sub> )	mg/l	0,2	-	-	-	-	-	-
10.	Sulfida	mg/l	0,002	-	-	-	-	-	-
11.	Kadmium (Cd)	mg/l	0,01	-	-	-	-	-	-
12.	Tembaga (Cu)	mg/l	0,02	-	-	-	-	-	-
13.	Besi (Fe)	mg/l	-	-	-	-	-	-	-
14.	Seng (Zn)	mg/l	0,05	-	-	-	-	-	-
15.	Timbal (Pb)	mg/l	0,03	-	-	-	-	-	-
16.	Arsen	mg/l	0,05	-	-	-	-	-	-

N O	PARAMETER	SATUAN	BML*	HASIL ANALISIS					
				Tahap 1			Tahap 2		
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
17.	Total Fosfat sbg P	mg/l	0,2	0,0586	0,0585	0,0409	0,2916	0,1715	0,1715
18.	Nitrat (NO <sub>3</sub> - N)	mg/l	10	2,8	2,7	2,8	16	15	15
<b>II BIOLOGI</b>									
1.	Fecal Coliform	MPN/10 Oml	1000	< 300	< 300	< 300	2.400	2.100	>110.000
2.	Total Coliform	MPN/10 Oml	5000	-	-	-	-	-	-
<b>Indeks Pencemaran (Pij)</b>				3,136	3,212	3,535	2,309	4,472	8,253
<b>Kategori</b>				<b>CR</b>	<b>CR</b>	<b>CR</b>	<b>CR</b>	<b>CR</b>	<b>CS</b>

Sumber :

Hasil Analisis UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, UPT Laboratorium Konstruksi Dinas PUPRPP Propinsi Riau dan PT. Global Quality Analitica, 2023

Keterangan :

\* : BML Lampiran VI PP 22 Tahun 2021 Baku Mutu Air Kelas II

CR : Cemar Ringan

CS : Cemar Sedang


Berikut ini adalah analisis hasil pengujian dari Sungai Kubu

N o	Nama Sungai	Konsentrasi Sampel							
		pH	TSS	BOD	COD	DO	Total Fosfat	NO <sub>3</sub>	Fecal Coliform
1	Sungai Kubu Hulu Periode I	4,19	31,5	10,14	111,74	6,86	0,0586	2,8	299
2	Sungai Kubu Tengah Periode I	4,82	27,5	11,78	117,17	7,28	0,0585	2,7	299
3	Sungai Kubu Hilir Periode I	4,45	22,5	9,85	145,88	6,99	0,0409	2,8	299
4	Sungai Kubu Hulu Periode II	5,78	29,5	6,54	30,08	7,14	0,29	16	2.400



No	Nama Sungai	Konsentrasi Sampel							
		pH	TSS	BOD	COD	DO	Total Fosfat	NO <sub>3</sub>	Fecal Coliform
5	Sungai Kubu Tengah Periode II	5,4 6	41, 5	8,55	250,2 5	7,04	0,17	15	2.100
6	Sungai Kubu Hilir Periode II	6,3 8	130	6,54	220,8	7,44	0,17	15	110.000

Keterangan:

 : Parameter yang melebihi baku mutu air Kelas II Lampiran VI PP 22 Tahun 2021



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari hasil pengujian maka ada 7 parameter yang melebihi baku mutu yaitu pH, TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform. Adapun tingginya parameter fecal coliform pada hasil pengujian sampel air menunjukkan air sungai tercemar oleh kegiatan domestik/limbah tinja masyarakat (mandi, cuci, kakus).

Berikut ini adalah Indeks Pencemaran dari Sungai Kubu

Sungai Tanah Putih	Indeks Pencemaran (Pij)		
	Periode I	Periode II	Rata - Rata
Hulu	3,136	2,309	2,723
Tengah	3,212	4,472	3,842
Hilir	3,535	8,253	5,894

Keterangan:

 : Cemar Ringan  : Cemar Sedang

Untuk Sungai Kubu, terdapat 1 hasil pengujian yang menunjukkan bahwa Sungai Kubu tersebut tercemar sedang yaitu pada Hilir saat pemantauan Periode II. Sedangkan hasil pada pemantauan periode I menunjukkan sungai tercemar ringan. Dilihat dari Rata - Rata nilai Indeks pencemaran terlihat kualitas air sungai di hilir paling jelek karena nilai rata-rata indeks pencemarannya (IP) adalah 5,894. Parameter yang melebihi baku mutu dan sangat mempengaruhi indeks pencemaran di hilir adalah adalah fecal coliform.

Berdasarkan rata-rata indeks pencemaran, sungai dengan kondisi status mutu paling rendah (PIj tertinggi) adalah Sungai Pusako (5,569) dan Sungai Bagan Sinembah (4,759). Untuk kajian segmen ditemukan bahwa segmen hulu memiliki

rataan PIj tertinggi (4,42). Kondisi ini bisa menjadi prioritas pengelolaan pada spesifik sungai maupun segmen. Nilai nilai PIj yang tinggi menggambarkan kontribusi bahan pencemar tinggi dan mengancam bagi kualitas maupun fungsi sungai pada masa depan. Nilai PIj merupakan kombinasi pengolahan hasil uji seluruh variabel sehingga secara otomatis akan menunjukkan kompleksitas masalah pencemaran. Semakin tinggi nilai Pij maka masalah pencemaran akan semakin kompleks, tidak hanya disorot dari satu atau dua variabel kualitas air saja.

Hasil dari perhitungan *pollution indeces* (PIj) kemudian diklasifikasikan ke dalam status mutu air sesuai dengan posisi nilai terhadap masing - masing rentang status. Masing-masing persentase pemenuhan mutu air kemudian dikalikan dengan bobot indeks, yaitu 70 untuk memenuhi, 50 untuk ringan, 30 untuk sedang, 10 untuk berat dan 0 untuk sangat berat. Sehingga didapat masing-masing Nilai indeks per mutu air dan kemudian dijumlahkan menjadi indeks kualitas air. Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 3.1.1.7**. Setelah didapat total nilai Indeks Kualitas Air, kemudian dibandingkan dengan kategori angka indeks yang dihasilkan seperti terlihat pada **Tabel 3.1.1.8**.

**Tabel 3.1.1.7. Perhitungan Indeks Kualitas Air**

Status Mutu Air	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	0	0	70	0
Cemar Ringan	23	76,67	50	38,33
Cemar Sedang	7	23,33	30	7
Cemar Berat	0	0	10	0
Jumlah	30			
<b>Nilai Indeks Kualitas Air</b>				<b>45,33</b>

Sumber : Hasil Perhitungan 2023

**Tabel 3.1.1.8. Kategori Angka Indeks Yang Dihasilkan**


Kategori	Nilai Indeks				
Sangat Baik	90	≤	X	≤	100
Baik	70	≤	X	<	90
Sedang	50	≤	X	<	70

Kurang	25	≤	X	<	50
Sangat Kurang	0	≤	X	<	25

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode ini dapat diketahui bahwa air sungai yang ada di Kabupaten Rokan Hilir memiliki angka indeks **45,33** dan berada dalam kategori kurang, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengurangi pencemaran yang terjadi agar kondisi air menjadi baik.

Klasifikasi status mutu air secara umum menunjukkan kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Rokan Hilir yang masih kurang baik. Sebanyak 76,67 % berstatus cemar ringan dan 23,33 % Cemar Sedang (**Gambar 4.1.**). Jika menilik pada masing - masing variabel kualitas air, juga terlihat pelampauan-pelampauan baku mutu yang praktis membuat badan air tidak layak digunakan sesuai kelas peruntukkan yang diacu. Variabel yang digunakan untuk menganalisis PIj masih terbatas pada standar minimum bagi perhitungan IKA.



**Gambar 3.1.1.8.. Komposisi Status Mutu Air Sungai dari Segmen- Segmen Sungai diuji di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023**

Berdasarkan hasil dari pemantauan lapangan menggambarkan bahwa pencemar berasal dari buangan limbah domestik dari warga yang tinggal di sekitar aliran sungai. Hal ini ditunjukkan dengan nilai fecal coliform yang melebihi baku

mutu pada saat pemantauan periode ke 2. Limbah domestik yang dibuang bukan hanya merusak ekosistem sungai secara kimia saja, namun juga fisik dari sungai tersebut. Banyaknya sampah yang menghambat laju air, juga ikut mendukung tercemarnya sungai. Diperlukan upaya-upaya pembersihan terhadap sungai, dan juga tindakan pencegahan seperti pengarahan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggal disekitar aliran sungai untuk menjaga kebersihan dari sungai, serta tidak membuang limbah baik sampah rumah tangga maupun limbah dari kegiatan MCK (mandi cuci kakus) ke sungai.

2. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau meningkatnya / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Kegiatan Industri

Di wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdapat banyak industri baik skala kecil maupun skala besar seperti industri pengolahan kelapa sawit (*Crude Palm Oil*), industri kayu lapis, industri pengolahan karet dan lain sebagainya. Setiap industri akan menghasilkan air limbah dengan berbagai karakteristik yang dibuang ke badan air. Air limbah industri akan mempengaruhi karakteristik fisika, kimia dan biologi air akibat bahan – bahan organik dan anorganik yang terkandung dalam air limbah industri tersebut. Industri yang banyak beroperasi di Kabupaten Rokan Hilir adalah industri pengolahan kelapa sawit (*Crude Palm Oil*). Air limbah pabrik pengolahan kelapa sawit mengandung kadar BOD, COD dan TSS yang tinggi. Karakteristik air limbah yang dihasilkan mengharuskan pihak perusahaan mengolah air limbahnya dengan efektif agar air buangan hasil pengolahan sesuai dengan baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan serta memastikan air limbah tidak terbuang langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan.

- Kegiatan Pertanian dan Perkebunan


Kawasan pertanian adalah kawasan budi daya yang dialokasikan dan memnuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan dan

hortikultura. Di sekitar DAS rokan terdapat banyak aktifitas perkebunan kelapa sawit, Hutan Tnaman Industri dan pertanian hortikultura. Aktifitas kegiatan tersebut umumnya menggunakan pupuk dan pestisida yang berpotensi jatuh ketanah dan terbawa aliran air (*run off*) sampai ke anak sungai maupun sungai. Hal ini dapat menyebabkan sungai menjadi tercemar karena pupuk yang mengandung fosfat dan nitrogen dapat merangsang pertumbuhan eceng gondok yang dapat menyebabkan permukaan air tertutup dan menyebabkan tumbuhan air akan mati. Proses pembusukan tumbuhan yang mati dapat menyebabkan kadar oksigen menurun. Kadar Oksigen yang menurun akan menyebabkan meningkatnya kadar BOD dan COD dalam air.

Hasil perhitungan menghasilkan angka **45,33** yang merujuk pada status kualitas air kurang baik. Nilai tersebut sebenarnya sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi yang diasumsikan sebagai dampak dari aktivitas industri dan analisis sampel yang berasal dari sesi musim kemarau dan musim penghujan ketika pengenceran bahan pencemar menjadi lebih tinggi. Telaah mendalam pada hasil ini menggambarkan bahwa kondisi kualitas air sungai di Kabupaten Rokan Hilir masih lumayan memadai.

Ketersediaan vegetasi terutama pada bagian hulu sungai menjadi salah satu kunci tercapainya kondisi tersebut mengingat vegetasi dapat pula berperan sebagai filter bagi air yang meresap ke dalam tanah. Nilai tersebut memberikan pula peringatan bahwa kondisi “kurang baik’ terancam oleh pencemaran dari peningkatan beragam aktivitas antropogenik. Hasil perhitungan nilai IKA Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 sebesar 45,33 masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Indeks Kualitas Air untuk Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan SE.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2021 tanggal 4 April 2021 tentang

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berwawasan lingkungan Tahun 2021-2024 yaitu target Tahun 2023 adalah 56,55. Akan tetapi nilai IKA ini naik dibandingkan dengan nilai IKA di tahun 2022 yaitu 26,66. Perbandingan nilai IKA ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.



3. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Program yang menunjang tercapainya indikator sasaran indeks kualitas air antara lain : Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan



Sumber:

PT.



Foto Pengambilan Sampel Air

- ❖ Indeks Kualitas Udara (IKU)
- 1. Perbandingan target dan capaian kinerja tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir 2021-2026

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kegiatan pemantauan kualitas udara di kota/kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Rokan Hilir. Perhitungan indeks pencemaran udara Tahun 2023 ini menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena menggunakan metode passive sampler, sesuai dengan ketentuan perhitungan IKLH 2021. Waktu sampling dilaksanakan selama 24 jam dalam 14 hari yang dilakukan pada bulan Juli Tahun 2023.

Pengukuran kualitas udara tersebut dilakukan di beberapa titik dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang berbeda-beda, karena setiap kepadatan lalu lintas yang berbeda akan memberikan sumbangan emisi gas yang berbeda pula baik jenis maupun kadarnya. Berikut adalah rincian titik pengambilan sampel kualitas udara.

**Tabel 3.1.1.9. Titik Pengambilan Sampel Kualitas Udara**

<b>No</b>	<b>Titik Sampel</b>	<b>Koordinat</b>	<b>Waktu Sampling</b>	<b>Lokasi</b>
1.	Transportasi	N. 02° 09' 43,3" E. 100° 48' 28,50"	12 - 16 Juli 2023 dan 11 - 25 September 2023	Area Taman Kota Jalan Aman Bagan Kota Kec. Bangko
2.	Industri	N. 01° 41' 22,62" E. 101° 02' 19,80"	12 - 16 Juli 2023 dan 11 - 25 September 2023	Kawasan Pabrik Kelapa Sawit PT. DGS Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan



3.	Permukiman	N. 02° 09' 9,20" E. 100° 48' 44,50"	12 - 16 Juli 2023 dan 11 - 25 September 2023	Jalan Madrasah Gg. Haryati Kel. Bagan Timur Kec. Bangko
4.	Perkantoran	N. 02° 06' 28,92" E. 100° 49' 42,96"	12 - 16 Juli 2023 dan 11 - 25 September 2023	Halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rokan Hilir

**Tabel 3.1.1.10. Titik Pengambilan Sampel Kualitas Udara**

No	Lokasi	NO <sub>2</sub> (pg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (pg/m <sup>3</sup> )
<b>Periode I</b>			
1.	Transportasi	3,87	7,92
2.	Industri	7,10	3,02
3.	Permukiman	4,64	6,23
4.	Perkantoran	3,97	6,28
<b>Periode II</b>			
1.	Transportasi	6,51	6,51
2.	Industri	5,64	4,95
3.	Permukiman	4,21	11,25
4.	Perkantoran	4,64	5,20
<b>Jumlah</b>		<b>40,58</b>	<b>51,36</b>
<b>Rata - Rata</b>		<b>5,07</b>	<b>6,42</b>

Sumber : PT. Anugrah Analis Sempurna Agustus dan Oktober 2023

Tahapan menghitung indeks kualitas udara adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata parameter  $\text{NO}_2$  dan  $\text{SO}_2$  yang merupakan rata-rata dari sampel dalam satu tahun disemua lokasi dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.

$$a = \frac{(a1 + a2 + a3)}{3}$$

Keterangan : a = nilai rata-rata  $\text{NO}_2$  atau  $\text{SO}_2$  dalam satu wilayah Kabupaten/Kota

- b. Hasil rata-rata parameter dibandingkan dengan baku mutu udara ambien tahunan yang terdapat pada PP Nomor 22 Tahun 2021, didapatkan indeks pencemaran tiap parameter (Ieu  $\text{NO}_2$  dan Ieu  $\text{SO}_2$ ). Nilai referensi EU telah ditentukan dan tidak dapat diubah yaitu parameter  $\text{NO}_2$  dan  $\text{SO}_2$  berturut-turut 40 dan 20.
- c. Perhitungan nilai indeks pencemaran udara (IPU) dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Ieu}' = \frac{(2\text{Ieu}_{\text{NO}_2} + 2\text{Ieu}_{\text{SO}_2})}{4}$$

Keterangan :

Ieu' : Indeks Pencemaran Udara

Ieu  $\text{NO}_2$  : Indeks Pencemaran  $\text{NO}_2$

Ieu  $\text{SO}_2$  : Indeks Pencemaran  $\text{SO}_2$

IPU masih menggunakan indeks udara model EU (Ieu), indeks udara model EU dikonversikan menjadi indeks kualitas udara melalui persamaan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - \left( \frac{50}{0,9} \times (\text{Ieu}' - 0,1) \right)$$

Udara di Kabupaten Rokan Hilir dipantau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 4 (empat) titik. Dengan mempertimbangkan lokasi pengambilan sampel, ke empat titik tersebut mewakili daerah :

- a. Transportasi
- b. Industri
- c. Permukiman
- d. Perkantoran

**Tabel 3.1.1.11. Perhitungan Indeks Kualitas Udara**

No	Parameter	Rerata	Baku Mutu	Indeks Pencemaran Parameter	Indeks Pencemaran Udara IEU'	Indeks Kualitas Udara
1.	NO <sub>2</sub>	5,07	40	0,13	0,22	93,12
2.	SO <sub>2</sub>	6,42	20	0,32		

**Tabel 3.1.1.12. Kategori Angka Indeks Yang Dihasilkan**


Kategori	Nilai Indeks				
Sangat Baik	90	≤	X	≤	100
Baik	70	≤	X	≤	90
Sedang	50	≤	X	≤	70
Kurang	25	≤	X	≤	50
Sangat Kurang	0	≤	X	≤	25

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021

2. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau meningkatnya / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Rokan Hilir adalah 93,12 dan menurut kategori dalam tabel diatas bisa dikatakan dalam kondisi **Sangat Baik**. Nilai tersebut sebenarnya sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Telaah mendalam

pada hasil ini menggambarkan bahwa kondisi kualitas kualitas udara di Kabupaten Rokan Hilir

sangat baik. Berdasarkan dari hasil perhitungan nilai IKU Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 sebesar 93,12 sudah memenuhi dan melampaui target Indeks Kualitas Udara untuk Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan SE.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2021 tanggal 4 April 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) berwawasan lingkungan Tahun 2021-2024 yaitu target Tahun 2023 adalah 91,30. Nilai IKU ini naik dibandingkan dengan nilai IKU di tahun 2022 yaitu 92,65 Pencemaran udara dapat dikurangi dengan berbagai cara.





Lokasi Sampling Udara Emisi (Boiler)

3. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan  
Program yang menunjang tercapainya indikator sasaran indeks kualitas air antara lain : Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- ❖ Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
  1. Perbandingan target dan capaian kinerja tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir 2021-2026

**Tabel Data luas tutupan vegetasi dan hasil konversi**

<b>Tutupan Hutan/Vegetasi</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Faktor Konversi</b>	<b>Hasil Konversi (Ha)</b>
Hutan Rimba	74.402	1	74.402
Perkebunan/Kebun	766.390	0,4	306.556
Rawa	2.577	0,6	1.546
Sawah	272	0,1	27
Semak Belukar	29.584	0,6	17.751
<b>Luas tutupan vegetasi hasil konversi</b>			<b>400.282</b>

Sumber : Peta Tutupan Lahan, Draft RTRW Kabupaten Rokan Hilir 2021-2041

**Total Luas Wilayah : 905.921,6**

TH Luas tutupan vegetasi hasil konversi/Luas  
 = wilayah  
 = 400.282 / 904.420  
 = 0,44

Perhitungan IKTL dengan menggunakan rumus :

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$$

$$\begin{aligned} \text{IKTL} &= 100 - ((84,3 - (0,44 \times 100)) \times 50/54,3) \\ &= 62,89 \end{aligned}$$

2. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau meningkatnya / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

3. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Program yang menunjang tercapainya indikator sasaran indeks kualitas air antara lain : Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

### 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun – tahun Sebelumnya

#### Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Tingkat kualitas air	10,02	37,58%	45,33	100%
		Tingkat kualitas udara	37,52	40,56%	93,13	98,67%
		Tingkat kualitas tutupan lahan	13,77	100%	62,89	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas lembaga urusan lingkungan hidup	Nilai AKIP OPD	BB	100%	BB	100%

Penyebab pencemaran udara bisa disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam

contohnya aktivitas gunung merapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan dan kegiatan mikro organisme. Polutan yang dihasilkan berupa asap, debu dan gas.

Sedangkan kegiatan manusia yang dapat menghasilkan polutan dan pencemaran udara diantaranya :

- Pembakaran contohnya pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor dan kegiatan industri. Polutan yang dihasilkan antara lain asap, debu, grit (pasir halus) dan gas (CO dan NO)
- Proses peleburan contohnya proses peleburan baja, pembuatan soda semen, keramik, aspal. Polutan yang dihasilkan meliputi debu, uap dan gas.
- Pertambangan dan penggalian dengan menghasilkan debu
- Proses pengolahan makanan contohnya proses pengolahan makanan, daging, ikan. Polutan yang dihasilkan asap, debu dan bau
- Pembuangan limbah baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Polutan yang dihasilkan gas H<sub>2</sub>S yang menimbulkan bau busuk

Untuk mengatasi pencemaran kualitas udara Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan melakukan :

- Pengendalian melalui regulasi
- Pemantauan udara berkala melalui aplikasi berstandar nasional
- Melakukan pengawasan ke perusahaan
- Memhimbau kepada perusahaan agar menanam pohon disekitar lokasi pabrik dan pemukiman di sekitarnya.

Selain itu juga diharapkan baik pelaku usaha baik peorangan maupun perusahaan dalam membuka lahan perkebunan tidak melakukan pembakaran.



### **3.2.1. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan**

#### **A. Sub Kegiatan Pembinaan Sekolah Adiwiyata**

Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) telah disepakati pada tanggal 19 Februari 2004 oleh 4 (empat) Departemen yaitu Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri. Kebijakan ini sebagai dasar arahan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan dan pengembangan PLH di Indonesia serta sebagai salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam implementasinya, PLH diarahkan pada kelembagaan PLH; peningkatan kualitas sumber daya manusia; pengembangan sarana dan prasarana; peningkatan dan efisiensi penggunaan anggaran; pengembangan materi PLH; peningkatan komunikasi dan informasi; pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan metode PLH, dengan harapan agar seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dalam melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup.

Dalam upaya mempercepat pengembangan PLH khususnya jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka pada tanggal 21 Februari 2006 telah dicanangkan Program Adiwiyata, dengan tujuan mendorong dan membentuk sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam upaya meningkatkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, melalui semakin banyak sekolah yang ikut program

Adiwiyata, maka dilakukan pengembangan Program Adiwiyata diarahkan sejalan dengan pembangunan daerah, sehingga percepatan terwujudnya Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan menjadi harapan semua pihak.

Pada tahun 2023 telah dibina sebanyak 42 (empat puluh dua) sekolah, terdiri dari :

- 24 (dua puluh empat) Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten,
- 7 (tujuh) sekolah menuju penilaian adiwiyat kabupaten,
- 6 (enam) calon sekolah menuju penilaian Adiwiyata Propinsi
- 4 (empat) calon Sekolah menuju penilaian Adiwiyata Nasional dan
- 1 (satu) calon Sekolah menuju penilaian Adiwiyata Mandiri

#### **Sekolah Yang Dibina Menuju Sekolah Adiwiyata Kabupaten**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	SMAN 4 BANGKO PUSAKO	BANGKO PUSAKO
2	SMAN 4 BAGAN SINEMBAH	BAGAN SINEMBAH
3	SD NEGERI 002 INTI RAYA	SIMPANG KANAN
4	SD NEGERI 012 SIMPANG KANAN	SIMPANG KANAN
5	SD NEGERI 004 SALAK	BAGAN SINEMBAH RAYA
6	SD NEGERI 003 MAKMUR JAYA	BAGAN SINEMBAH RAYA
7	SMPN 6 TANAH PUTIH	TANAH PUTIH
8	SMPN 1 TANAH PUTIH	TANAH PUTIH
9	MIN 1 ROKAN HILIR	BANGKO
10	SMAN 2 BANGKO	BANGKO
11	SMA NEGERI 2 RIMBA MELINTANG	RIMBA MELINTANG
12	SD NEGERI 006 MUKTI JAYA	RIMBA MELINTANG

13	SD NEGERI 010 UJUNG TANJUNG	TANAH PUTIH
14	SD NEGERI 030 UJUNG TANJUNG	TANAH PUTIH
15	SD NEGERI 022 SINTONG	TANAH PUTIH
16	SD NEGERI 029 SINTONG	TANAH PUTIH
17	SD NEGERI 036 SINTONG	TANAH PUTIH
18	SD NEGERI 028 SINTONG	TANAH PUTIH
19	SD NEGERI 015 BANJAR XII	TANAH PUTIH
20	SD NEGERI 019 SEKELADI	TANAH PUTIH
21	SD NEGERI 014 PUTAT	TANAH PUTIH
22	SD NEGERI 016 SEKELADI	TANAH PUTIH
23	SD NEGERI 035 SEKELADI	TANAH PUTIH
24	SD NEGERI 001 TANJUNG MEDAN	TANJUNG MEDAN

#### **Sekolah Yang Dibina Menuju Sekolah Adiwiyata Propinsi**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>Calon Sekolah Adiwiyata</b>
1	SMP NEGERI 4 RIMBA MELINTANG	RIMBA MELINTANG	PROPINSI
2	SD NEGERI 010 BAGAN PUNAK	BANGKO	PROPINSI
3	SD NEGERI 001 SINABOI	SINABOI	PROPINSI
4	SD NEGERI 004 SINABOI	SINABOI	PROPINSI
5	SD NEGERI 010 DARUSSALAM	SINABOI	PROPINSI
6	SMP NEGERI 1 SINABOI SATU ATAP	SINABOI	PROPINSI

**Sekolah Yang Dibina Menuju Sekolah Adiwiyata Nasional**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>Calon Sekolah Adiwiyata</b>
1	SMA NEGERI 1 BAGAN SINEMBAH	BAGAN SINEMBAH	NASIONAL
2	SMA NEGERI 5 BAGAN SINEMBAH	BALAI JAYA	NASIONAL
3	SMP NEGERI 1 BANGKO	BANGKO	NASIONAL
4	SMP NEGERI 2 TANAH PUTIH	TANAH PUTIH	NASIONAL

**Sekolah Yang Dibina Menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri**

<b>NO</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>Calon Sekolah Adiwiyata</b>
1	SMP NEGERI 1 BAGAN SINEMBAH	BAGAN SINEMBAH	Mandiri

**B. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Dan Kampanye Lingkungan Hidup**

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan setiap tanggal 5 Juni dimulai ketika Majelis Umum PBB tahun 1972 menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada saat Konferensi Stockholm. program Lingkungan PBB (UNEP) telah mengumumkan Pantai Gading yang menjadi tuan rumah Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 dengan tema Solusi untuk Polusi Plastik.

Polusi plastik adalah ancaman nyata yang berdampak pada setiap komunitas di seluruh dunia. Diproyeksikan oleh UNEP bahwa pada Tahun 2040 akan terdapat 29 juta ton plastik masuk ke ekosistem

perairan. Melalui Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023, saya menyerukan semua *stakeholders*, untuk bersama-sama menemukan dan memperjuangkan solusi untuk polusi plastik ini. Sesuatu yang bersejarah telah terjadi pada sesi kelima *United Nations Environment Assembly* (UNEA-5.2) pada 2 Maret 2022 yang bertempat di Nairobi, Kenya. Sebanyak 175 perwakilan dari negara-negara di dunia menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan internasional untuk mengakhiri polusi plastik.

Resolusi yang diadopsi tersebut disebut sebagai “Resolusi Polusi Plastik” dan secara spesifik membahas soal penanggulangan polusi plastik dalam satu siklus penuh, mulai dari sumbernya sampai ketika berakhir di laut. Diproyeksikan perumusan rancangan perjanjian global yang mengikat secara hukum dengan target rampung di akhir tahun 2024.

Perjanjian yang mengikat tersebut diharapkan akan mengakomodir beragam alternatif solusi yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah plastik dari siklusnya. Hal itu antara lain dengan merancang produk dan material yang bisa didaur ulang dan digunakan kembali, sampai pada mendorong kolaborasi internasional untuk memfasilitasi pemerataan akses teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta kerja sama teknis dan keilmuan. Tujuan Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan Dan Kampanye Lingkungan Hidup

1. Membangun kesadaran bersama untuk menyelamatkan dan melestarikan bumi dengan upaya menjaga lingkungan tetap bersih dan asri;
2. Mendorong budaya bersih dan produktif di tengah masyarakat dengan dinamika dan partisipasi masyarakat sebagai modal sosial;

3. Meningkatkan peran aktif dan langkah-langkah pemerintah daerah serta masyarakat luas dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.

### **C. Sub Kegiatan Pembinaan Proklamasi**

Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti Karbondioksida (CO<sub>2</sub>), Metana (CH<sub>4</sub>), dan N<sub>2</sub>O, yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia menyebabkan bertambahnya radiasi sinar matahari yang terperangkap di atmosfer dan berdampak pada kenaikan suhu bumi sehingga terjadi pemanasan global. Tanpa dilakukannya upaya untuk mengontrol emisi GRK, pada akhir tahun 2100 suhu global diperkirakan akan lebih tinggi 1,8 – 4,0<sup>0</sup>C dibandingkan rata-rata suhu pada 1980-1999 (Ditjen. PPI, 2016). Berdasarkan data yang ada, tercatat bahwa suhu global bumi telah meningkat antara 0,8 - 1,2<sup>0</sup>C (IPCC, 2018) sejak akhir abad ke-19.

Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi, termasuk di Indonesia. Perubahan iklim telah menyebabkan berubahnya pola hujan, naiknya muka air laut, terjadinya badai dan gelombang tinggi, serta dampak merugikan lainnya yang mengancam kehidupan masyarakat. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti kekeringan, banjir, longsor, gagal panen, *rob*, serta meningkatnya wabah penyakit terkait iklim seperti malaria, demam berdarah dan diare.

Dalam menghadapi perubahan iklim, seluruh pihak termasuk masyarakat perlu melakukan tindakan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang terjadi serta mitigasi untuk mengurangi emisi GRK melalui penerapan pola hidup rendah

emisi dalam melakukan aktivitas sehari-hari misalnya menghemat pemakaian listrik, memaksimalkan penggunaan energi terbarukan. Dengan dilakukannya upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan masyarakat diharapkan akan meningkat sehingga risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalkan. Upaya adaptasi dapat dilakukan antara lain dengan cara menyiapkan kebijakan dan peraturan yang adaptif terhadap perubahan iklim, infrastruktur yang tahan terhadap bencana terkait iklim, memperkuat kemampuan ekonomi dan kapasitas sosial, meningkatkan pendidikan, serta menerapkan teknologi adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kondisi lokal.

Upaya adaptasi perubahan iklim perlu dilakukan sejalan dengan upaya mitigasi perubahan iklim untuk menurunkan tingkat emisi atau meningkatkan serapan GRK, melalui antara lain pengelolaan sampah, limbah padat dan cair, menggunakan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi, melakukan budidaya pertanian rendah emisi GRK, meningkatkan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, dan mencegah kebakaran hutan lahan.

Untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan masyarakat, dukungan kebijakan terkait perubahan iklim, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat, dukungan sumberdaya eksternal, pengembangan kegiatan, pengelolaan data aksi, dan manfaat terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penguatan kelembagaan masyarakat dapat terintegrasi dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan masyarakat di tingkat tapak dengan memperhatikan faktor risiko iklim dan

dampak perubahan iklim yang mungkin terjadi serta potensi sumber emisi GRK. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan masyarakat perlu diinventarisasi dan data yang diperoleh dikelola. Dengan demikian kontribusi terhadap peningkatan kapasitas adaptasi dan pengurangan emisi GRK menjadi terukur.

Pendataan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat dilaksanakan melalui pendekatan aksi lokal yang bersifat *bottom-up*. Pendekatan ini untuk mendorong berbagai pihak dalam mengumpulkan dan menyampaikan informasi mengenai: faktor penyebab kerentanan, dampak perubahan iklim, sumber penghasil emisi GRK, serta kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat.

ProKlim akan memperkuat kemitraan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi perubahan iklim serta memfasilitasi penyebarluasan dan pertukaran informasi mengenai upaya baik (*good practises*) adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. ProKlim merupakan instrumen untuk mendorong aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, yang difokuskan pada penguatan kegiatan lokal.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sangat bervariasi tergantung pada potensi dan kondisi di masing-masing lokasi. Oleh karena itu untuk memberikan informasi dan pemahaman terhadap masyarakat dan berbagai pihak, maka disusun Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim.

#### Tujuan, Sasaran dan Manfaat ProKlim

Tujuan ProKlim adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, dan mendorong pelaksanaan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim



serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK.

Tujuan Khusus ProKlim adalah:

- a) Mendorong kelompok masyarakat melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak .
- b) Memberikan pengakuan terhadap aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak yang telah dilakukan kelompok masyarakat.
- c) Memberikan pengakuan terhadap pemerintah daerah dalam penguatan pelaksanaan ProKlim.
- d) Memberikan pengakuan terhadap pendukung dalam rangka fasilitasi pembentukan dan pengembangan ProKlim.
- e) Mendorong penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah berhasil dilaksanakan pada lokasi tertentu untuk dapat diterapkan di daerah lain sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Sasaran yang diharapkan dapat tercapai melalui pelaksanaan ProKlim adalah:

- a. Menumbuhkan gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat aplikatif, adaptif dan berkelanjutan.
- b. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan tradisional atau lokal yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara umum.

- c. Menjembatani kebutuhan masyarakat dan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- d. Meningkatkan kerjasama seluruh pihak di tingkat nasional dan daerah dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- e. Mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, ekonomi dan pengurangan bencana terkait iklim.
- f. Mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya penanganan perubahan iklim secara global seperti gerakan ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.

Manfaat ProKlim meliputi:

- a. Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim.
- b. Meningkatnya kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat.
- c. Terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi GRK suatu lokasi terhadap pencapaian target penurunan emisi atau peningkatan serapan GRK Nasional.
- d. Tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program pengendalian perubahan iklim.
- e. Terbangunnya kesadaran dan penerapan pola hidup rendah emisi GRK.

- f. Meningkatnya kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk mengadopsi teknologi adaptif terhadap perubahan iklim dan rendah emisi GRK.

#### Pendekatan, Prinsip, dan Strategi

Pelaksanaan ProKlim menerapkan pendekatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat berdasarkan prinsip kemitraan. Dengan pendekatan tersebut para pemangku kepentingan berinteraksi secara aktif dalam proses penyelesaian masalah terkait perubahan iklim untuk memperkuat kapasitas sosial di tingkat lokal maupun nasional. Selain aksi “*akar rumput*” yang dilaksanakan oleh masyarakat di tingkat lokal, dikembangkan juga intervensi kebijakan yang bersifat *top-down* sehingga upaya lokal tersebut dapat berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan.

Strategi pelaksanaan program secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- b. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- c. Menjalin kemitraan dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, lembaga non-pemerintah, dan perguruan tinggi.
- d. Mendorong terciptanya kepemimpinan di tingkat masyarakat untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

- e. Mendorong komitmen pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak secara berkelanjutan.
- f. Menyebarluaskan keberhasilan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak untuk dapat direplikasi di lokasi lain.
- g. Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.
- h. Mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim

#### **D. Kegiatan Pengelolaan Persampahan**

Peningkatan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan industry yang seakin pesat akan memberikan dampak pada jumlah sampah yang dihasilkan antara lain sampah plastic, kertas, produk kemasan yang mengandung B3 (Bahan Beracun Berbahaya). Jumlah dan jenis sampah, sangat tergantung dari gaya hidup dan jenis material yang kita konsumsi semakin meningkat perekonomian dalam rumah tangga maka semakin bervariasi jumlah sampah yang dihasilkan.

Selain kondisi tersebut masih djumpai timbulan atau buangan sampah di sungai sehingga memberikan dampak negative pada lingkungan yang akhirnya mengganggu kesehatan manusia.

Berdasarkan SK SNI tahun 1990, Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Pada umumnya paradigma masyarakat terhadap sampah dengan sifat padat yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga atau industri, adalah benda yang yang tidak lagi diinginkan atau tidak bernilai ekonomis. Dengan adanya UU Nomor 18 /2008 tentang Pengelolaan Sampah maka perlu suatu pengelolaan

sampah dengan maksimal. Adapun upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* (3 R) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara, menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang.

1. *Reuse* (menggunakan kembali) : yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.
2. *Reduce* (mengurangi) : yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
3. *Recycle* (mendaur ulang) : yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan.

Kebiasaan membakar sampah memang sudah membudaya di masyarakat baik itu diperdesaan maupun di perkotaan. Mereka belum menyadari bahwa jenis sampah saat ini berbeda dengan sampah jaman dulu. Jenis-jenis sampah saat ini cenderung didominasi oleh sampah sintesis kimia seperti plastik, karet, styrofoam, logam, kaca dll. Apabila sampah tersebut dibakar maka akan mengeluarkan gas-gas beracun yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang menghirupnya dan memperburuk kualitas lingkungan udara.

Timbunan sampah pada tempat pembuangan sampah sementara maupun tempat pembuangan akhir akan menghasilkan lindi. Leachate/lindi adalah limbah cair yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi-materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis. Dari sana dapat diramalkan bahwa kuantitas dan kualitas lindi akan sangat bervariasi dan berfluktuasi. Leachate/lindi yang tidak ditangani dengan baik yaitu tanpa melalui pengolahan dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan antara lain timbulnya bau sehingga mengurangi estetika, timbulnya penyakit. Vektor atau pembawa penyakit yang ditimbulkan dari tempat sampah adalah thypus, disentri dengan vector pembawa penyakit adalah lalat, kecoa, tikus dan lain sebagainya.

### **Timbulan/buangan sampah di Sungai dan Tempat Pembuangan Akhir**



Berdasarkan potret pengelolaan sampah yang ada sekarang ini, beberapa indikasi permasalahan muncul yang disebabkan oleh :

1. Sampah yang bercampur antara basah dan kering, sehingga sangat sulit untuk dimanfaatkan kembali. Meskipun sampah basah bisa dibuat kompos, tetapi jika telah bercampur dengan sampah berbahaya seperti batu baterai, pembalut wanita, atau jenis-jenis kimia lainnya maka kualitas kompos yang dihasilkan akan rendah.
2. Akibat tidak adanya partisipasi masyarakat maka petugas kebersihan yang dikerahkan oleh pemerintah kota menjadi tidak berimbang antara jumlah petugas dengan jumlah sampah yang harus ditangani.
3. Kapasitas TPA yang terbatas, jumlah sampah setiap hari terus menerus masuk ke TPA, hanya sebagian kecil saja yang dapat direduksi oleh pemulung. Pada suatu saat TPA tidak sanggup lagi menampung sampah kota yang dibuang oleh masyarakat. Ketika TPA tidak beroperasi dalam beberapa hari saja, maka sampah kota akan menumpuk dan tersebar dimana-mana.
4. Biaya operasional pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA yang terus menerus meningkat seiring dengan kenaikan

harga bahan bakar dan ditambah lagi perlunya biaya operasional untuk merawat armada-armada pengangkut sampah.

5. Tidak ada masyarakat yang mau jika lingkungannya dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Ditambah lagi pada era otonomi daerah kesulitan mencari lahan di luar wilayah administrasinya.

Persampahan dengan Konsep 3R(*Reduction, Reuse, Recycling*), sebagai berikut :

1. Harus tersedia institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah perkotaan
2. Tersedia peraturan hukum di tingkat pusat dan daerah yang mengatur keterlibatan pemerintah, masyarakat sektor informal dan swasta/pengusaha dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut
3. Perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan yang diharapkan tersedia dari swadaya masyarakat
4. Para pengelola sampah mulai dari tingkat sumber sampah sampai skala lingkungan menjalankan prinsip 3R
5. Harus ada pemilahan sampah yang dapat dilaksanakan mulai sumber sampah dan lokasi pemindahan
6. Harus ada penyuluhan dan kampanye nasional mengenai penanganan sampah dengan metode 3R

Ada dua hal yang penting dalam konsep pengelolaan sampah yaitu partisipasi Masyarakat dan pengelolaan sampah mendekati rumah tangga. Dengan demikian sampah yang akan terangkut menuju TPA akan menjadi berkurang sampai dengan tidak ada sama sekali, atau sering dikenal dengan istilah *zero waste*



### **Contoh Produk Daur ulang sampah Organik dan Anorganik**

#### **E. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota**

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Perbup Badung No 11 Tahun 2014), UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu peran masyarakat tersebut berupa pengaduan, dimana peran masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meningkatnya jumlah penduduk dan pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Badung menyebabkan adanya potensi dalam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut berupa pembuangan air limbah usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan Hidup, pengelolaan tempat pembuangan sampah ilegal, kegiatan dan/atau usaha yang tidak



memiliki izin lingkungan, Pengelolaan Limbah B3, Pencemaran udara dan kebisingan dan kasus lingkungan hidup lainnya. Dalam penanganan pengaduan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung memfasilitasi setiap orang untuk melakukan pengaduan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Badung. Untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung membentuk Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH). Kegiatan Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup akan menangani pengaduan tersebut berdasarkan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Berkenan dengan hal tersebut di atas, dalam penanganan pengaduan masyarakat P3SLH Kabupaten Badung berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di tetapkan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengaduan Akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Tujuan Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota antara lain :

1. Meningkatkan ketaatan para pelaku usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Terwujudnya fungsi lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Penangan Pengaduan Masyarakat yang sudah ditangani

No	Hal yang diadukan	Lokasi	Tanggal Pengaduan	Keterangan

1.	Pengaduan Masyarakat Kepenghuluan Pematang Botam Tentang Adanya aktivitas Penambangan Tanah Urug yang tidak memiliki izin	Kepenghuluan Pematang Botam Kecamatan Rimba Melintang	19 Januari 2023	Ditindaklanjuti
2.	Pengaduan Masyarakat An. MAHLUDDIN RITONGA tentang PKS PT. Sinar Perdana Caraka melakukan Pembuangan Air Limbah ke Lahan Masyarakat	Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir	13 Februari 2023	Ditindaklanjuti
3.	Pengaduan terkait Pemberitaan Media Online radarandalas.com tentang Dugaan Pencemaran Udara (Kebauan) yang berasal dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Sindora Seraya	Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir	16 Maret 2023	Ditindaklanjuti
4.	Pengaduan terkait Pemberitaan Media Online mediaberantaskriminal.com tentang Limbah Pabrik PT. DMDR ( Dwi Mitra Daya Riau) Disinyalir Mencemari Lingkungan	Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir	30 April 2023	Ditindaklanjuti
5.	Pengaduan Penghulu Menggala Sakti tentang dugaan pencemaran lingkungan yang berasal dari Kegiatan Pengeboran Sumur Minyak PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR) yang dilakukan oleh	Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	16 Mei 2023	Dilimpahkan Ke Balai Gakum Wil. Sumatera Sekwil II Pekanbaru Karena Bukan Kewenangan DLH Rohil

	PT. PHR Wilayah Kerja (WK) Rokan			Untuk Menindaklanjuti
6.	Pengaduan Masyarakat tentang Dugaan Pencemaran yang Dilakukan Oleh Rumah Sakit Indah (Pembakaran Sampah Domestik dan Limbah B3 (jarum suntik) yang berada di samping Rumah Sakit Indah	Kelurahan Bahtera Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	22 Juni 2023	Ditindaklanjuti
7.	Pengaduan Masyarakat An. Muhammad Yuysuf tentang terdapatnya ceceran tanah di Jalan Lintas Riau-Sumur yang berasal dari kendaraan mengangkut tanah urug milik Subkontrak PT. Pertamina Hulu Rokan Wilayah Kerja Rokan (PT PHR WK Rokan)	Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau	08 Juli 2023	Dilimpahkan Ke Balai Gakum Wil. Sumatera Sekwil II Pekanbaru Karena Bukan Kewenangan DLH Rohil Untuk Menindaklanjuti
8.	Pengaduan terkait Pemberitaan Media Online Haluan Riau.com tentang bau busuk yang meresahkan warga diduga berasal dari limbah PKS PT Permata Hijau Indonesia (PHI) Balam	Kelurahan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau	20 Juli 2023	Ditindaklanjuti
9.	Pengaduan Camat Balai Jaya tentang dugaan Pabrik Kelapa Sawit PT. Bagan Multi Sawit tidak memiliki Persetujuan Lingkungan	Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau	04 Agustus 2023	Ditindaklanjuti

10.	Pengaduan Masyarakat Kepenghuluan Bagan Nibung dan Kelurahan Simpang Kanan tentang Pembakaran Jangkos yang diduga menyebabkan Pencemaran Udara yang dilakukan oleh PKS PT Simpang Kanan Lestarindo	Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan	07 Agustus 2023	Ditindaklanjuti
11.	Pengaduan Masyarakat tentang adanya abu/partikulat debu diteras dan didalam rumah masyarakat yang diduga berasal dari PKS PT Sawit Riau Makmur	Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	09 Agustus 2023	Ditindaklanjuti
12.	engaduan Masyarakat Kepenghuluan Balai Jaya dan Kelurahan Balai Jaya Kota melalui Kantor Hukum Juda Rianto Tobing & Partner Advokat dan Konsultan Hukum tentang Dugaan Pencemaran udara (asap dan debu) yang berasal PKS PT Sinar Perdana Caraka serta Pencemaran Air (Air Limbah) yang mencemari sungai, parit dan sumur warga yang berasal dari aktivitas PKS PT Sinar Perdana Caraka	Kepenghuluan Balai Jaya dan Kelurahan Balai Jaya Kota di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir	11 September 2023	Ditindaklanjuti
13.	Pengaduan Masyarakat An. Heri tentang dugaan Kontraktor PT. Pertamina	Kepenghuluan Teluk Berembun	24 Oktober 2023	Dilimpahkan Ke Balai Gakum Wil. Sumatera

	Hulu Rokan Wilayah Kerja Rokan membuang air limbah bercampur minyak dikebun sawit masyarakat	Kecamatan Tanah Putih Kabupaten		Sekwil II Pekanbaru Karena Bukan Kewenangan DLH Rohil Untuk Menindaklanjuti
14.	Pengaduan masyarakat tentang dugaan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pengerukan dan pengambilan tanah urug yang dilakukan oleh CV Utara Bumi	Kepenghuluan Sintong Bakti, Kepenghuluan Teluk Mega dan Kepenghuluan Sintong Pusako Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	02 November 2023	Diusulkan untuk Dilimpahkan Ke DLHK Prov. Riau Karena Buksn Kewenangan DLH Rohil Untuk Menindaklanjuti
15.	Pengaduan Dugaan Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh Pabrik Kelapa Sawit PT Simpang Kanan Lestarindo	Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir	09 November 2023	Ditindaklanjuti
16.	Pengaduan Dugaan Pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh Pabrik Kelapa Sawit PT Bagan Citra Lestari	Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir	13 Desember 2023	Ditindaklanjuti

### 3.2.2 REALISASI ANGGARAN

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023 APBD

Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah disediakan anggaran Anggaran APBD sejumlah 62.546.150.815 dengan realisasi sebesar 58.686.765.915 (93,27 %)

Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran untuk Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Persen tase (%)
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>15.186.907.633</b>	<b>14.044.494.385</b>	
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</b>	<b>115.821.858</b>	<b>111.029.858</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.427.276	13.177.276	98,14
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD	21.601.041	19.501.041	90,28
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD	19.239.674	19.017.674	98,85
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- OPD	11.432.644	11.232.644	98,25
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- OPD	14.490.578	14.290.578	98,62
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	25.586.851	23.966.851	93,67
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.043.794	9.843.794	98,01

1.2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.776.071.720</b>	<b>3.284.316.171</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.748.163.601	3.256.408.052	86,88
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.872.406	17.872.406	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.035.713	10.035.713	100
1.3	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>205.173.000</b>	<b>194.592.023</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	111.350.000	111.350.000	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	93.823.000	83.242.023	88,72
1.4	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.298.904.650</b>	<b>1.276.969.935</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89.989.810	89.970.017	99,98
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.995.640	28.311.400	94,39
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	450.009.000	449.961.000	99,98
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110.593.200	105.716.290	95,59
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	79.994.000	68.350.000	85,44
	Penyediaan Bahan/Material	55.000.000	54.603.800	93,39
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	482.823.000	480.057.428	99,43
1.5	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.778.960.392</b>	<b>3.258.000.000</b>	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	3.436.418.700	3.258.000.000	94,81
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	216.213.636	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.328.056	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	-	-
1.6	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.861.103.663</b>	<b>1.774.542.734</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.090.000	9.027.928	99,32
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	498.187.396	414.480.316	83,20
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.826.267	127.034.490	97,85
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.224.000.000	1.224.000.000	100,00
1.7	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.150.872.350</b>	<b>4.145.043.664</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.500.000	49.500.000	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.896.871.200	3.895.789.514	99,97
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.125.000	37.825.000	89,79



	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	162.376.150	161.929.150	99,72
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>318.580.886</b>	<b>214.074.147</b>	
2.1	<b>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>41.660.000</b>	<b>41.309.000</b>	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	41.660.000	41.309.000	99,16
2.2	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Koyta</b>	<b>276.920.886</b>	<b>172.765.147</b>	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	276.920.886	172.765.147	62,39
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.371.689.541</b>	<b>701.244.162</b>	
3.1	<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>1.180.413.941</b>	<b>701.244.162</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	375.527.730	220.503.730	58,72
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi	84.568.914	84.157.414	99,51

	Perubahan Iklim (Dinas Lingkungan Hidup)			
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup)	720.317.297	396.583.018	55,06
3.2	<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>16.275.600</b>	<b>16.262.600</b>	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	16.275.600	16.262.600	99,92
3.3	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>175.000.000</b>	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	175.000.000	-	-
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANERAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>18.406.864.600</b>	<b>17.489.081.800</b>	
4.1	<b>Kegiatan Pengelolaan Keaneragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>18.406.864.600</b>	<b>17.489.081.800</b>	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Terbuka Hijau (RTH)	18.406.864.600	17.489.081.800	95,43
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	80.000.000	-	-
<b>V</b>	<b>ROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>34.597.869</b>	-	

5.1	<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>34.597.869</b>	-	
	Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	34.597.869	-	-
5.2	<b>Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-	-
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>401.970.955</b>	<b>42.377.000</b>	
6.1	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>401.970.955</b>	<b>42.377.000</b>	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	202.838.395	-	-
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	150.044.284	147.271.047	98,15
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	49.088.276	47.672.026	97,11
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>244.914.354</b>	<b>182.675.000</b>	
7.1	<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota</b>	<b>244.914.354</b>	<b>182.675.000</b>	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	244.914.354	182.675.000	74,59

<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>26.580.624.977</b>	<b>25.843.990.748</b>	
8.1	<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	<b>26.580.624.977</b>	<b>25.843.990.748</b>	
	Penyusunan Kebijakan dan Stategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	129.474.689	40.011.589	30,90
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	25.336.858.000	24.710.441.160	97,53
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.114.292.288	1093537999	98,14

Berdasarkan tabel di atas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 melaksanakan untuk melaksanakan 8 program, 18 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan, dari 18 kegiatan ada 1 (satu) tidak dijalankan, 3 sub (tiga) kegiatan tidak dilaksanakan yaitu: - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi,
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan Pemanfaatan Pengolahan dan/atau Penimbunan.

#### Permasalahan

- a. Penerima hibah kurang memahami peruntukan dana hibah yang akan diberikan dilihat laporan pertanggungjawaban bantuan hibah kurang mengemai sasaran.
- b. Administrasi berkas kurang lengkap
- c. Kurangnya koordinasi penerima dana hibah dengan PPTK

## Solusi

- a. Berkas administrasi harus lengkap sesuai mekanisme peraturan yang berlaku
- b. Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah hanya dapat dilakukan setelah dilakukannya penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah harus memuat ketentuan antara lain :
  - Pemberi dan penerima dana hibah
  - Tujuan pemberian hibah
  - Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima
  - Hak dan kewajiban
  - Tata cara penyalur/penyerahan hibah
  - Tata cara pelaporan hibah

### 3.3. Target Kinerja Tahun 2023 dan tahun akan datang

**Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Kinerja Tahun 2023</b>	<b>Target Kinerja Tahun 2024</b>
1.	Kualitas Lingkungan hidup meningkat	Tingkat kualitas air	25,47	30,25
		Tingkat kualitas udara	94,38	94,98
		Tingkat kualitas tutupan lahan	62,89	62,89
2.	Meningkatnya akuntabilitas lembaga urusan lingkungan hidup	Nilai AKIP OPD	BB	BB

Bab  
**4**

## PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir didalamnya terdapat pengukuran kinerja evaluasi dan analisi terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan LkjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 mengacu opada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk akuntabilitas keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir anggaran sebesar Rp. 62.546.150.815,00 dipergunakan untuk pembayaran Gaji ASN dan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Rokan Hilir dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 58.686.765.915,00 (93,27%).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 semoga bermanfaat bagi pengguna informasi sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

## 4.2 SARAN

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 ini bisa bermanfaat bagi pengguna informasi serta sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang agar lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan secara lebih teratur dengan perencanaan sesuai dengan prioritas dan program strategis pemerintah daerah;
- b. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala;
- c. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- d. Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelaporan.

Untuk Indikator Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara yang tidak mencapai target Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan akan melakukan :

- a. Pemantauan udara berkala melalui aplikasi berstandar nasional
- b. Melakukan pengawasan ke perusahaan
- c. Membina kepada perusahaan agar menanam pohon disekitar lokasi pabrik dan pemukiman di sekitarnya.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu. 6 Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001415 Email: dlhrohil@gmail.com  
BAGANSIAPIAPI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NAULI FITRIYANTI,S.STP, M.IP**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : **SUWANDI.S.Sos**  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir selanjutnya disebutkan pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, Februari 2024

**PIHAK KEDUA,**

**KEPALA,**



**SUWANDI.S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19690811 199002 1 001**

**PIHAK PERTAMA,**

**SEKRETARIS,**

**NAULI FITRIYANTI,S.STP, M.IP**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19790827 199112 2 001**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIS**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR**

NO	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	2	3	4
1.	Penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan/dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	95%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.435.079.057	APBD

Bagansiapiapi,      Februari 2024

**PIHAK KEDUA,**

**KEPALA,**



*[Handwritten signature]*  
**UWANDI.S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19690811 199002 1 001**

**PIHAK PERTAMA,**

**SEKRETARIS**

*[Handwritten signature]*

**NAULI FITRIYANTI,S.STP, M.IP**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19790827 199112 2 001**



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu. 6 Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001415 Email: dlhrohil@gmail.com  
BAGANSIAPIAPI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CARLOS ROSHAN. ST**  
Jabatan : Kabid Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir  
Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : **SUWANDI.S.Sos**  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir  
selanjutnya disebutkan pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, Februari 2024

**PIHAK KEDUA,**

**KEPALA,**



**SUWANDI.S.Sos**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690811 199002 1 001

**PIHAK PERTAMA,**

**KABID PENATAAN DAN PENAAATAN LINGKUNGAN HIDUP,**

**CARLOS ROSHAN. ST**  
PENATA TK. I  
NIP. 19770924 200212 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR**

NO	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	2	3	4
1.	Penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan/dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	95%
2.	Perencanaan Lingkungan	Laporan Perencanaan Lingkungan	100%
3.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 210.577.700	APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 318.040.666	APBD
3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 159.9327.990	APBD

Bagansiapiapi, Februari 2024



**PIHAK KEDUA,**

**KEPALA,**

**SUWANDI.S.Sos**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19690811 199002 1 001**

**PIHAK PERTAMA,**

**KABID PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP,**

**CARLOS ROSHAN. ST**

**PENATA TK. I**

**NIP. 19770924 200212 1 004**



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu. 6 Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001415 Email: dlhrohil@gmail.com  
BAGANSIAPIAPI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ISWADY. S.Sos**  
Jabatan : Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir  
Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : **SUWANDI.S.Sos**  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir  
selanjutnya disebutkan pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, Februari 2024

**PIHAK KEDUA,**



**KEPALA,**

**SUWANDI.S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19690811 199002 1 001**

**PIHAK PERTAMA,**

**KABID PENGELOLAAN SAMPAH,  
LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN  
KAPASITAS,**

**ISWADY.S.Sos**  
**PENATA TK. I**  
**NIP. 19780623 200003 1 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
 BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN  
 KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR**

NO	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	2	3	4
1.	Penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan/dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	95%
2.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	95%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.275.443.516	APBD
2. Program Pengendalian Pencemaran dan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 12.529.059.600	APBD
3. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 17.581.144.788	APBD

Bagansiapiapi, Februari 2024

**PIHAK KEDUA,**



**KEPALA,**

**SUWANDI.S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19690811 199002 1 001**

**PIHAK PERTAMA,**

**KABID PENGELOLAAN SAMPAH,  
 LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN  
 KAPASITAS,**

**ISWADY.S.Sos**  
**PENATA TK. I**  
**NIP. 19780623 200003 1 003**



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu. 6 Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001415 Email: dlhrohil@gmail.com  
BAGANSIAPIAPI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WENY NOVRIANTY, S.STP, M.Si**  
Jabatan : Kabid Pengendalian, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir  
Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : **SUWANDI.S.Sos**  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir  
selanjutnya disebutkan pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, Februari 2024

**PIHAK KEDUA,**

**KEPALA,**



**SUWANDI.S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19690811 199002 1 001**

**PIHAK PERTAMA,**

**KABID PENGENDALIAN,  
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN,**

**WENY NOVRIANTY, S.STP, M.Si**  
**PENATA TK. I**  
**NIP. 19921127 201406 2 001**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
 BIDANG PENGENDALIAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR**

NO	Sasaran Program	Indikator Program	Target
1	2	3	4
1.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	100%
2.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Rp. 566.803.330	APBD
2.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 80.000.000	APBD

Bagansiapiapi, Februari 2024

**PIHAK KEDUA,**

**KEPALA,**



*[Handwritten signature]*

**WANDI.S.Sos  
 BINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19690811 199002 1 001**

**PIHAK PERTAMA,**

**KABID PENGENDALIAN,  
 PENCEMARAN DAN KERUSAKAN  
 LINGKUNGAN,**

*[Handwritten signature]*

**WENY NOVRIANTY, S.STP, M.Si  
 PENATA TK. I  
 NIP. 19921127 201406 2 001**



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu. 6 Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001415 Email: dlhrohil@gmail.com  
BAGANSIAPIAPI

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUWANDI.S.Sos**  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir  
Selanjutnya disebutkan pihak pertama

Nama : **AFRIZAL SINTONG**  
Jabatan : Bupati Rokan Hilir  
Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebutkan pihak dua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 30 November 2023

**PIHAK KEDUA,**

**BUPATI ROKAN HILIR**  
  
**AFRIZAL SINTONG**

**PIHAK PERTAMA,**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
KABUPATEN ROKAN HILIR**  
  
**SUWANDI.S.Sos**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**79690811 199002 1 001**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,57
		Indeks Kualitas Air	25,47
		Indeks Kualitas udara	94,38
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	62,89
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup	Nilai AKIP OPD	BB

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.186.907.633	APBDP
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 318.580.886	APBDP
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1.371.689.541	APBDP
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp. 18.406.864.600	APBDP
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rp. 34.597.869	APBDP
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 401.970.955	APBDP
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 244.914.354	APBDP
8. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 26.580.624.977	APBDP

Bagansiapiapi, 30 November 2023

**PIHAK KEDUA,**

**BUPATI ROKAN HILIR**



**AFRIZAL SINTONG**

**PIHAK PERTAMA,**

**KORWAS A DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR**



**SUWANDI.S.Sos  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690811 199002 1 001**